



BAWASLU **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN PONOROGO**

Jl. Trunojoyo No.147 Ponorogo (eks.Kantor Dinas Kesehatan)
Email : panwaslukab.ponorogo@gmail.com

Ponorogo, 30 Desember 2019

Nomor : 584/BAWASLU.PROV.JI-21/HK.01.01/XII/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan tentang Netralitas
ASN Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Ponorogo
Tahun 2020**

Kepada Yth.

Rektor IAIN Kabupaten Ponorogo

di-
Ponorogo

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ponorogo : 583/BAWASLU-PROV.JI-21/BA/XII/2019 Tanggal 25 Desember 2019.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 wilayah Kabupaten Ponorogo, dengan mengacu pada ketentuan normatif berikut :

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**
 - 1) Pasal 2 huruf f "Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas"

- 2) Pasal 4 huruf d bahwa Nilai Dasar ASN meliputi “Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak”
 - 3) Pasal 5 ayat (2) “Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN :
 - a) Huruf d “Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - b) Huruf e “Melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan dan pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintah”.
 - c) Huruf h “Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya”.
 - d) Huruf i “Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN”.
 - 4) Pasal 9 ayat (2) “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.
 - 5) Pasal 87 ayat (4) huruf c “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”.
- 2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;**
- 1) Pasal 70 ayat (1) dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan :
 - a) Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c) Kepala Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
 - 2) Pasal 71
ayat (1) pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

3) Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan

ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

4) Pasal 189

Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik Negara, pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negera, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 4 setiap PNS dilarang :

- a) Angka 12, memberikan dukungan pada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- b) Angka 13, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara :
 - a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan selama masa kampanye; dan/atau
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- c) Angka 14, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan syarat dukungan disertai dengan foto kopi Kartu

Tanda Penduduk atau Surat Ketengan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;

d) Angka 15, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara :

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
- c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang mendukung atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2) Pasal 12

- a) Angka 8, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 angka 14; dan
- b) Angka 9, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

3) Pasal 13

Angka 13, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- 1) Pasal 6 huruf h, "Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi"
- 2) Berdasarkan pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal ;
 - a) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - b) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - d) PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
 - e) PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti *like*, *koment* dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasang calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
 - f) PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai keberpihakan.
 - g) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik."
- 3) Pasal 15
 - a) Ayat (1), "Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikarenakan sanksi moral".
 - b) Ayat (3), "Sanksi moral sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. pernyataan tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.

4) Pasal 16, "Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Bawaslu Kabupaten Ponorogo menghimbau agar seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Ponorogo bertindak profesional dan menjaga netralitas dengan berpedoman pada ketentuan normatif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, selain itu diharapkan juga adanya mekanisme pengawasan internal di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menegakan kode etik dan netralitas kepegawaian selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Demikian himbauan ini untuk dijadikan pedoman dan disosialisasikan ke jajaran, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
KETUA**



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Jawa Timur
Arsip